

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 3830/A000/XII/2021**

**TENTANG
*REFFERAL FEE***

LEMBAR VALIDASI
PERTURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
TENTANG
REFFERAL FEE
NOMOR: 3830/A000/XII/2021

| | | Nama Lengkap | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|--------------------|---|--------------------------------|--|---|------------|
| Penyusun | : | Muhammad Hilmy Mubarak, S. Kom | Koordinator <i>Marketing</i> Eksternal |  | 01-12-2021 |
| Verifikator | : | Wahyu Suprayogo, SE. MM | Manajer <i>Marketing</i> & Keuangan |  | 01-12-2021 |
| Validator | : | drg. Muhammad Hasan, MARS | Direktur RS Intan Husada |  | 01-12-2021 |
| | : | dr. Nasir Okbah, Sp.S | Direktur PT. RS Intan Husada |  | 01-12-2021 |

DAFTAR ISI

| | |
|--|---|
| LEMBAR VALIDASI | |
| DAFTAR ISI..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | 1 |
| BAB I | 3 |
| KETENTUAN UMUM | 3 |
| BAB II | 3 |
| KOMPONEN <i>REFFERAL FEE</i> | 3 |
| BAB III | 4 |
| PERSYARATAN <i>REFFERAL FEE</i> | 4 |
| BAB IV | 5 |
| TATA CARA PEMBAYARAN <i>REFFERAL FEE</i> | 5 |
| BAB V | 6 |
| KETENTUAN PENUTUP | 6 |

LEMBAR PENGESAHAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3830/A000/XII/2021

TENTANG

REFFERAL FEE

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang :

- a. bahwa Staf merupakan salah satu faktor utama penentu kualitas pelayanan di RS Intan Husada
- b. bahwa RS Intan Husada dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan memerlukan tenaga kerja yang kompeten
- c. bahwa RS Intan Husada perlu memastikan Staf mendapatkan upah yang layak atas hasil kerjanya
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka Direktur Utama perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Tentang Pemberian bonus staf atas pencapaian kinerja.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 034/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tetang Pengangkatan drg. Muhammad Hasad, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG REFFERAL FEE**
- Kesatu : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 3830/A000/XII/2021 Tentang *Refferal Fee*;
- Kedua : *Refferal Fee* sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan;
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal: 1 Desember 2021
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Lampiran Peraturan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 3830/A000/XII/2021
Tentang : *Refferal Fee*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Rumah Sakit** adalah Rumah Sakit Intan Husada yang selanjutnya disebut RSIH
- (2) **Program *Referral Fee*** adalah program dari RSIH dimana RSIH memberikan imbalan kepada pihak eksternal yang sudah bekerjasama setelah mengirimkan rujukan pasien.
- (3) **Rawat Inap Bedah** adalah pelayanan yang diberikan oleh RSIH di Unit Rawat Inap (Termasuk Rawat Intensif Anak dan Dewasa) dimana pasien mendapatkan asuhan pelayanan bedah sesuai kebutuhan penyakit pasien.
- (4) **Rawat Inap Non Bedah** adalah pelayanan yang diberikan oleh RSIH di Unit Rawat Inap (Termasuk Rawat Intensif Intensif Anak dan Dewasa) dimana pasien mendapatkan asuhan pelayanan medik tanpa adanya prosedur bedah.
- (5) **Penunjang Medis** adalah pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik dalam rangka membantu Dokter dalam menegakkan diagnosa. Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik di RSIH adalah pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi.
- (6) **Pihak Eksternal** adalah pihak yang sudah bekerjasama sama dengan RSIH melalui *Marketing* eksternal dan sudah mengisi form kerjasama yang selanjutnya disebut perujuk. Perujuk yang sudah bekerja sama dengan RSIH terdiri dari dokter, bidan, perawat, klinik, puskesmas, rumah sakit, dan perusahaan.

BAB II
KOMPONEN *REFFERAL FEE*

Besaran *Refferal Fee*

Pasal 2

- (1) Besaran *Refferal Fee* yang diberikan kepada perujuk oleh RS Intan Husada dihitung berdasarkan jenis rujukan dan kelas yang ditempati oleh pasien yang dirujuk ke RS Intan Husada.
- (2) Besaran *Refferal Fee* yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

| Rawat Inap Non Bedah | |
|----------------------|-------------|
| Kelas 3 | Rp. 50.000 |
| Kelas 2 | Rp. 50.000 |
| Kelas 1 | Rp. 75.000 |
| Kelas Utama | Rp. 75.000 |
| Kelas VVIP | Rp. 100.000 |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| HCU | Rp. 75.000 |
| Perinatologi | Rp. 75.000 |
| Rawat Inap Bedah | |
| Kelas 3 | Rp. 250.000 |
| Kelas 2 | Rp. 300.000 |
| Kelas 1 | Rp. 350.000 |
| Kelas Utama | Rp. 400.000 |
| Kelas VVIP | Rp. 500.000 |
| HCU | Rp. 350.000 |
| Perinatologi | Rp. 350.000 |
| Penunjang Medis | |
| Laboratorium | 5% dari total bill |
| Thorax | 5% dari total bill |
| X-Ray | 5% dari total bill |
| CT-Scan | Rp. 50.000 |
| Panoramic | Rp. 20.000 |

BAB III **PERSYARATAN REFERRAL FEE**

Bagian Kesatu **Tata Cara Merujuk** Pasal 3

- (1) Perujuk harus memberikan formulir rujukan berisi nama perujuk kepada pasien yang akan dibawa oleh pasien saat mendaftar ke RS Intan Husada atau bisa memberikan formulir rujukan kepada Staf *Marketing* Eksternal
- (2) Perujuk bisa mengkonfirmasi rujukan kepada Staf *Marketing* Eksternal Area untuk di *follow up* oleh Staf *Marketing* Eksternal
- (3) Staf *Marketing* Eksternal harus membantu pasien untuk mendapatkan layanan jika sudah mendapatkan konfirmasi dari perujuk

Bagian Kedua **Referral Fee Kilat** Pasal 4

- (1) Pihak ketiga yang mendapatkan *Referral Fee* Kilat adalah perujuk yang mengantarkan pasien secara langsung ke RSIH dan melakukan proses *handover* langsung dengan petugas penerima rujukan RSIH
- (2) Perujuk harus menghubungi Staf *Marketing* Area pada saat mengantar pasien ke RSIH
- (3) Perujuk harus memastikan pasien sudah mendapatkan kamar atau tindakan dan melakukan deposit

- (4) Perujuk memberikan surat rujukan ke Petugas UGD atau Staf *Marketing* Eksternal
- (5) Perujuk menunggu 2x24 jam untuk mendapatkan pembayaran *Referral Fee* Kilat

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN *REFFERAL FEE*

Bagian Kesatu

Pengumpulan Data *Referral Fee*

Pasal 5

- (1) Data rujukan *Referral Fee* untuk Rawat Inap Non Bedah dan Bedah dikumpulkan oleh rekam medis untuk di rekapitulasi
- (2) Data rujukan *Referral Fee* untuk Penunjang Medis Laboratorium dikumpulkan oleh Petugas Laboratorium untuk di rekapitulasi
- (3) Data rujukan *Referral Fee* untuk penunjang medis CT-Scan, Thorax, X-Ray, dan Panoramic dikumpulkan oleh Petugas Radiologi untuk di rekapitulasi

Bagian Kedua

Pelaporan *Referral Fee*

Pasal 6

- (1) Rekapitan rujukan *Referral Fee* dari unit terkait dikirimkan ke email *Marketing.rsih@gmail.com* setiap tanggal 5 setiap bulannya
- (2) *Marketing* Eksternal mengumpulkan semua data rujukan dan diverifikasi oleh Tim *Marketing* Eksternal untuk dilaporkan ke keuangan RS. Intan Husada yang selanjutnya dilakukan pencairan *Referral Fee*
- (3) Berkas pengajuan pembayaran *Referral Fee* terdiri dari:
 - a. Rekapitulasi Semua Rujukan
 - b. Lampiran Data Semua Perujuk
 - c. Lampiran Data Rawat Inap
 - d. Lampiran Data Penunjang Medis
 - e. Lampiran Data Perujuk RS. Intan Husada
 - f. Lampiran Data Perujuk dari Luar RS Intan Husada
- (4) Laporan *Referral Fee* dilaporkan maksimal tanggal 10 setiap bulannya
- (5) *Marketing* Eksternal menerima pencairan *Referral Fee* tanggal 15 setiap bulannya
- (6) *Marketing* Eksternal memisahkan uang pada setiap amplop sesuai dengan data perujuk untuk diberikan kepada perujuk

Bagian Ketiga

Prosedur Pembayaran *Referral Fee*

Pasal 7

- (1) Periode pembayaran *Referral Fee* dihitung per tanggal 1 – 30/31 setiap bulannya.
- (2) Pembayaran *Referral Fee* mulai diberikan setiap tanggal 16 pada bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme *cash* oleh Tim *Marketing* Eksternal

- (4) Pembayaran *Referral Fee* dilakukan oleh Tim *Marketing* Eksternal

Bagian Keempat
Prosedur Pembayaran *Referral Fee* Kilat
Pasal 8


- (1) Periode pembayaran *Referral Fee* kilat dihitung 2x24 jam setelah pasien melakukan deposit.
- (2) Dokter atau Bidan perujuk menghubungi staf *Marketing* area
- (3) Staf *Marketing* Area membawa surat rujukan dari perujuk untuk dilaporkan ke Unit Pengeluaran
- (4) Staf *Marketing* Area membuat laporan *Referral Fee* kilat
- (5) Staf *Marketing* Area melaporkan laporan rujukan ke Manajer *Marketing* dan Keuangan RSIH
- (6) Staf *Marketing* Area membawa uang dari Unit Pengeluaran RSIH sesuai jumlah rujukan
- (7) Staf *Marketing* Area memberikan uang dengan tanda terima dari perujuk

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan ini dapat ditinjau kembali dikemudian hari apabila perlu dilakukan penyesuaian
- (2) Peraturan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menyetujui,
Direktur Utama
PT. Rumah Sakit Intan Husada



dr. Nasir Okbah, Sp.N

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 25 Januari 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633